



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor :0659/Pdt.P/2011/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIROHMANIRROHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON , umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "**Pemohon**" ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, *calon suami anak Pemohon* dan memeriksa alat – alat bukti dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Oktober 2011 yang terdaftar di buku register perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 0659/Pdt.P/2011/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung :

Nama : **HANDRI SRI WAHAYU binti RINALDI**;

Tanggal lahir : 12 Oktober 1996 (umur 15 tahun, 6 bulan);

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak bekerja;

Tempat kediaman di : Jalan Gunungsari RT.03 RW.01 Desa Pandanlandung
Kecamatan Wagir Kabupaten Malang;

dengan calon suaminya :

Nama : **HARIANTO bin GIMUN**;

Umur : 21 Februari 1989, (umur 22 tahun);

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Pabrik;

Tempat kediaman di : RT.02 RW.01 Desa Pandanlandung Kecamatan Wagir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Malang;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Urusan Agama Kecamatan Wagir Kabupaten Malang;

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wagir dengan surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Wagir Nomor : Kk.13.07.16/Pw.01/132/2011 Tanggal 18 Oktober 2011;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 2 Tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh Ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi isteri atau ibu rumah tangga;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama **HANDRI SRI WAHAYU** binti **RINALDI** dengan seorang laki-laki bernama **HARIANTO bin GIMUN**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta keluarga anak Pemohon telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya memperkuat dalil permohonan Pemohon

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Keterangan Domisili Nomor : 474.2/ 109 /421.708.003/2011 tanggal 17 Oktober 2011 a.n. RINALDI;
- b. Fotocopy Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi Nomor : 581/66/X/1995 tanggal 19 Oktober 1995;
- c. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga RINALDI, Desa Pandanlandung, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang;
- d. Surat keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang model N9 Nomor : Kk.13.07.16/Pw.01/132/2011 tanggal 18 Oktober 2011;
- e. Surat Keterangan Kelahiran No : /VIII/1996 atas nama HANDRI SRI WAHYU tanggal 5 Agustus 1996;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Pemohon yang hendak menikah dengan *calon suaminya* sedangkan anak pemohon tersebut belum berumur 16 tahun,

Setelah membaca surat-surat yang diajukan dan berita acara persidangan;

Menimbang, berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan :

- Bahwa anak Pemohon belum mencapai *umur 16 tahun* ;
- Bahwa anak Pemohon tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan *calon suaminya* dan sudah bergaul akrab;
- Bahwa antara anak pemohon dengan calon suaminya tersebut telah bersepakat dan berkeinginan kuat untuk menikah dan telah siap bertanggung jawab dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumah tangga dan terdapat kekhawatiran anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum Islam maupun peraturan hukum lainnya ;

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat larangan/ halangan hukum untuk melangsungkan pernikahan baik dari segi nasab, susuan dan semenda ;
- Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah menyetujui rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut dapat mencegah perbuatan yang melanggar hukum, sesuai dengan Qo'dah Fiqhiyah yang berbunyi :

Artinya: *Menolak kemafsadatan adalah lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis menilai permohonan Pemohon telah cukup beralasan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama **HANDRI SRI WAHAYU binti RINALDI** dengan seorang laki-laki bernama **HARIANTO bin GIMUN**;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 139000,- (Seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari **Rabu** tanggal **02 Nopember 2011 Masehi** bertepatan dengan tanggal **06 Dzulhijjah 1432 H**, oleh kami **Dra. FARIDA ARIANI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. WARYONO** dan **Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI.** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **IDHA NUR HABIBAH, S.H.** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon, anak Pemohon serta calon suami ;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

Drs. WARYONO

Dra. FARIDA ARIANI, S.H.

HAKIM ANGGOTA II,

Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI.

PANITERA PENGGANTI,

IDHA NUR HABIBAH, S.H.

Rincian Biaya Perkara	:	
1. Biaya Kepaniteraan	: Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	95.000,-
3. Materai	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	139.000,-